

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN RAPID TEST COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA**

Reyhan Ichsandhany, Karolus Medan, Sigit Sonbait

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

## **Abstrak**

Pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 dilakukan dengan berbagai modus, antara lain membuat surat palsu, memalsukan tanda tangan dan stempel fasilitas kesehatan, serta memperjualbelikan surat keterangan tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan publik karena dapat memungkinkan seseorang yang terpapar virus Covid-19 melakukan aktivitas atau perjalanan tanpa terdeteksi. Akibatnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi menjadi terhambat dan risiko penyebaran virus semakin meningkat. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan pemeriksaan Rapid Test COVID-19 berdasarkan hukum positif Indonesia?, Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat keterangan pemeriksaan Rapid Test COVID-19 menurut hukum positif Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang akan dilakukan di perpustakaan dan melalui akses database hukum serta sumber-sumber literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum komprehensif untuk pelaku pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19. Melalui KUHP, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan UU ITE, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat. Kombinasi ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus menjaga efektivitas kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat diatur terutama dalam Pasal 263 KUHP. Namun, dalam praktik penegakan hukum terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses pembuktian maupun penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku seperti Kendala dalam pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat meliputi kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, pembuktian kepalsuan dokumen, keterbatasan alat bukti, perkembangan teknologi digital, penentuan peran para pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci : Hukum Positif Indonesia, Pemalsuan Surat Keterangan, COVID – 19**

## PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan peristiwa luar biasa yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat penyebaran virus Covid-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil berbagai kebijakan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan memutus rantai penyebaran virus. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test Covid-19 sebagai syarat melakukan perjalanan maupun aktivitas tertentu.<sup>1</sup>

Surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test Covid-19 memiliki fungsi penting sebagai bukti bahwa seseorang telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh instansi kesehatan yang berwenang. Keberadaan surat tersebut menjadi bagian dari instrumen pengendalian penyebaran Covid-19 yang diterapkan pemerintah selama masa pandemi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test Covid-19.

Pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 dilakukan dengan berbagai modus, antara lain membuat surat palsu, memalsukan tanda tangan dan stempel fasilitas kesehatan, serta memperjualbelikan surat keterangan tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga

berpotensi membahayakan kesehatan publik karena dapat memungkinkan seseorang yang terpapar virus Covid-19 melakukan aktivitas atau perjalanan tanpa terdeteksi. Akibatnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi menjadi terhambat dan risiko penyebaran virus semakin meningkat.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP.<sup>2</sup>

Selain itu, pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 juga bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kekarantinaan kesehatan yang bertujuan melindungi keselamatan masyarakat selama masa pandemi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat rapid test Covid-19 menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

<sup>1</sup> Siswanto, Pelaksana Seksi PKN III, Kanwil DJKN Sumatera Utara. 2022

<sup>2</sup> SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT RAPID TEST DI MASA

PANDEMI COVID-19 I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 masih menghadapi berbagai kendala. Kemajuan teknologi informasi memudahkan pembuatan dokumen palsu yang menyerupai dokumen asli, sementara pengawasan terhadap penggunaan surat keterangan kesehatan belum sepenuhnya efektif. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat turut menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

## METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah yakni bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang terdiri dari atas satu variable atau lebih. Analisis data yang dapat digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang akan dilakukan di perpustakaan dan melalui akses database hukum serta sumber-sumber literatur yang relevan. Bahan hukum sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pasal 263, 264, dan 266, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Bahan hukum sekunder berupa: Buku hukum pidana, Jurnal ilmiah, Skripsi/tesis terdahulu, dan Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19 berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pemalsuan surat keterangan hasil Rapid Test COVID-19 merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan, pemalsuan dokumen, dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Surat hasil Rapid Test termasuk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan medis. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap surat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>3</sup>.

Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada*

<sup>3</sup> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang membuat surat keterangan Rapid Test palsu atau mengubah isi surat hasil pemeriksaan yang asli sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana ini meliputi adanya perbuatan membuat atau memalsukan surat, adanya maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli, serta adanya potensi kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan surat tersebut.

Selain pelaku yang membuat surat palsu, pengguna surat palsu juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menjerat pembuat surat palsu, tetapi juga pihak yang mengetahui bahwa surat tersebut palsu namun tetap menggunakannya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dalam konteks pandemi COVID-19, pengguna surat Rapid Test palsu dapat dikenakan

pertanggungjawaban pidana karena tindakannya berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Selain KUHP, pengaturan mengenai pemalsuan surat Rapid Test COVID-19 juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan<sup>4</sup>. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00."*

Penggunaan surat Rapid Test palsu dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dengan menggunakan dokumen palsu, seseorang telah menghindari prosedur pemeriksaan kesehatan yang bertujuan mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, selain dikenakan pasal pemalsuan surat dalam KUHP, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-undang

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Kekarantinaan Kesehatan apabila perbuatannya menghambat upaya pengendalian pandemi.

Lebih lanjut, apabila pemalsuan dilakukan secara elektronik, misalnya melalui pembuatan atau penyebaran hasil Rapid Test palsu dalam bentuk digital, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>5</sup>

Pasal 35 UU ITE menyebutkan:

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."*

Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut tidak hanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga instrumen hukum tersebut membentuk kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menjerat pelaku pemalsuan dokumen kesehatan pada masa pandemi.

Apabila surat Rapid Test dipalsukan dalam bentuk dokumen elektronik dan digunakan untuk kepentingan tertentu, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19, baik melalui KUHP, UU Keekarantinaan Kesehatan, maupun UU ITE.

Hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk menindak pelaku pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19. Melalui Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pelaku dapat dipidana karena menghambat penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dalam situasi pandemi. Sementara itu, melalui UU ITE, negara dapat menindak pemalsuan dokumen kesehatan yang dilakukan dalam bentuk elektronik. Dengan demikian, kombinasi ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus menjaga efektivitas kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

## 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test COVID-19

Dalam konteks pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19, pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu atau lembaga tertentu, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Surat keterangan Rapid Test merupakan dokumen kesehatan yang digunakan sebagai alat bukti bahwa seseorang telah menjalani pemeriksaan kesehatan tertentu. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap dokumen tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan dampak yang serius terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19.<sup>6</sup>

### A. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test COVID-19

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat Rapid Test COVID-19, terlebih dahulu harus dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.<sup>7</sup>

#### a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini berupa tindakan membuat surat Rapid Test palsu,

mengubah isi surat Rapid Test yang asli, memperjualbelikan surat palsu, atau menggunakan surat palsu tersebut untuk kepentingan tertentu. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pemalsuan surat. Surat hasil Rapid Test termasuk kategori surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan memiliki konsekuensi hukum tertentu sehingga pemalsuannya memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat.

#### b. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus pemalsuan surat Rapid Test COVID-19, kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*). Pelaku mengetahui bahwa surat yang dibuat atau digunakan bukan merupakan hasil pemeriksaan yang sebenarnya, namun tetap menggunakannya untuk memperoleh manfaat tertentu. Kesengajaan tersebut dapat terlihat dari adanya niat untuk menghindari prosedur pemeriksaan kesehatan, memperoleh akses perjalanan, atau mendapatkan keuntungan ekonomi melalui penjualan surat palsu.

#### c. Kemampuan Bertanggung Jawab

<sup>6</sup> [https://eprints.uai.ac.id/1973/2/ILS0192-22\\_Isi-Buku.pdf](https://eprints.uai.ac.id/1973/2/ILS0192-22_Isi-Buku.pdf).

<sup>7</sup> <https://www.google.com/search?q=Untuk+menentukan+adanya+pertanggungjawaban+pidana>

[+terhadap+pelaku+pemalsuan+surat+Rapid+Test+COVID-19.](#)

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental dan kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Dalam praktiknya, mayoritas pelaku pemalsuan surat Rapid Test adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Dalam kasus pemalsuan surat Rapid Test COVID-19, sulit ditemukan alasan pemaaf yang dapat membenarkan tindakan tersebut karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan bertentangan dengan kepentingan umum. Demikian pula alasan pemaaf seperti keadaan terpaksa atau gangguan jiwa umumnya tidak ditemukan dalam kasus-kasus pemalsuan surat Rapid Test yang pernah terjadi.

**B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku**

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam

kasus pemalsuan surat Rapid Test COVID-19.<sup>8</sup>

a. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Surat Palsu

Pembuat surat palsu merupakan pihak yang secara langsung melakukan tindakan pemalsuan dokumen. Pelaku dapat berupa individu biasa, pegawai administrasi rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun pihak lain yang memiliki akses terhadap dokumen kesehatan. Pembuat surat palsu dapat dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP karena telah membuat atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut asli. Ancaman pidana terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama enam tahun. Besarnya ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pemalsuan surat sebagai kejahatan yang serius karena dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Surat Palsu

Selain pembuat surat palsu, pengguna surat palsu juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengetahui bahwa surat Rapid Test yang dimilikinya adalah palsu tetapi tetap menggunakannya untuk perjalanan atau keperluan lain dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

<sup>8</sup> Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2001: Hlm.12.

Pertanggungjawaban pidana pengguna surat palsu didasarkan pada fakta bahwa penggunaan dokumen palsu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19.

c. Pertanggungjawaban Pidana Perantara atau Penjual Surat Palsu

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya pihak yang berperan sebagai perantara atau penjual surat Rapid Test palsu. Mereka menawarkan jasa pembuatan surat tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya. Perantara tersebut dapat dikenakan ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP karena turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana.

d. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan yang Terlibat

Apabila pemalsuan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau pegawai fasilitas kesehatan, maka selain pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi etik profesi. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam pemalsuan surat Rapid Test merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, profesionalitas, dan tanggung

jawab terhadap keselamatan pasien serta masyarakat.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari teori kesalahan (*schuld theory*). Teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku. Pada kasus pemalsuan surat Rapid Test COVID-19, hubungan tersebut terlihat jelas karena pelaku secara sadar melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kesengajaan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan mengenai akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.

Pelaku memahami bahwa penggunaan surat Rapid Test palsu dapat memungkinkan seseorang yang terinfeksi COVID-19 melakukan perjalanan dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga meningkatkan risiko penyebaran virus. Meskipun demikian, pelaku tetap melakukan tindakan tersebut demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

### C. Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat Rapid Test COVID-19, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Dilakukan pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Menimbulkan risiko penyebaran COVID-19.
- c. Dilakukan secara terorganisasi atau berulang kali.
- d. Melibatkan tenaga kesehatan atau pejabat yang memiliki kewenangan.
- e. Mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi sehingga dapat dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Di samping faktor yang memberatkan, terdapat pula faktor yang dapat meringankan pidana, seperti:

- a. Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b. Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya.
- c. Pelaku bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan.
- d. Pelaku memiliki tanggungan keluarga yang besar.
- e. Kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan.

Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana melainkan hanya memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19 didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berupa adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pembuat surat palsu, pengguna surat palsu, perantara, maupun tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses pemalsuan. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, ditambah ketentuan lain yang relevan seperti Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila pemalsuan dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, pemalsuan surat Rapid Test COVID-19 merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena mengandung unsur kesengajaan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.

### D. Kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat.

---

<sup>9</sup> Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009 : Hlm.103-104.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat diatur terutama dalam Pasal 263 KUHP. Namun, dalam praktik penegakan hukum terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses pembuktian maupun penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Kendala tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Kesulitan Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*).

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah adanya kesengajaan untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli. Dalam praktik, pembuktian mengenai niat atau kehendak pelaku sering menjadi kendala karena unsur tersebut bersifat subjektif dan harus dibuktikan melalui alat bukti yang tersedia. Apabila pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau hanya bertindak atas perintah pihak lain, penyidik dan penuntut umum harus mengumpulkan bukti tambahan untuk membuktikan adanya kesengajaan tersebut.

b. Sulitnya Membuktikan Keaslian dan Kepalsuan Surat.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan

apabila terbukti bahwa surat yang digunakan benar-benar merupakan surat palsu atau telah dipalsukan. Dalam beberapa kasus, diperlukan pemeriksaan ahli forensik dokumen, ahli teknologi informasi, atau instansi penerbit surat untuk memastikan keaslian dokumen. Keterbatasan sarana laboratorium forensik dan proses verifikasi yang memerlukan waktu cukup lama sering menjadi hambatan dalam pembuktian.

c. Keterbatasan Alat Bukti.

Menurut ketentuan KUHAP, pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Dalam kasus pemalsuan surat, sering kali alat bukti yang tersedia terbatas, terutama apabila dokumen asli telah hilang, rusak, atau tidak dapat ditemukan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan penegak hukum dalam membuktikan hubungan antara perbuatan pelaku dengan surat yang dipalsukan sehingga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidananya.

d. Perkembangan Teknologi Digital.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pembuatan dokumen palsu dengan kualitas yang sangat menyerupai dokumen asli. Pemalsuan tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi juga melalui aplikasi pengolah gambar dan dokumen digital. Perkembangan ini menimbulkan tantangan

<sup>10</sup> Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat May 2016 [Jurnal Magister](#)

[Hukum Udayana \(Udayana Master Law Journal\)](#) 5(1):1

normatif dan teknis dalam mengidentifikasi pelaku serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat, terutama ketika pemalsuan dilakukan melalui media elektronik yang melibatkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

e. Kesulitan Menentukan Pelaku Utama dan Penyertaan.

Dalam banyak kasus, pemalsuan surat melibatkan lebih dari satu orang, seperti pembuat dokumen palsu, pengguna dokumen, perantara, maupun pihak yang memesan pemalsuan. Penentuan bentuk penyertaan (*deelneming*) berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sering menjadi kendala karena harus dibuktikan peran masing-masing pihak. Apabila peran setiap pelaku tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka proses pembebanan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih sulit.

f. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan surat palsu sebagai pelanggaran ringan atau jalan pintas untuk memperoleh keuntungan tertentu. Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan tingginya angka pemalsuan dokumen dan menyulitkan upaya pencegahan serta penegakan hukum.

g. Perbedaan Penafsiran terhadap Unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian".

Pasal 263 KUHP mensyaratkan bahwa pemalsuan surat dapat menimbulkan kerugian. Dalam praktik, sering muncul perbedaan penafsiran mengenai bentuk kerugian yang dimaksud, apakah harus berupa kerugian nyata (aktual) atau cukup berupa potensi kerugian. Perbedaan penafsiran tersebut dapat memengaruhi proses pembuktian dan penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kendala dalam pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat meliputi kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, pembuktian kepalsuan dokumen, keterbatasan alat bukti, perkembangan teknologi digital, penentuan peran para pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perbedaan penafsiran terhadap unsur kerugian dalam Pasal 263 KUHP. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin kompleks.

## SIMPULAN

1. Hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum komprehensif untuk pelaku pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19.

Melalui KUHP, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU ITE, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat. Kombinasi ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus menjaga efektivitas kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19.

2. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat diatur terutama dalam Pasal 263 KUHP. Namun, dalam praktik penegakan hukum terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses pembuktian maupun penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku seperti Kendala dalam pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat meliputi kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, pembuktian keabsahan dokumen, keterbatasan alat bukti, perkembangan teknologi digital, penentuan peran para pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSAKA

### BUKU

(ddk, 2020) Dewi Rokhmah dkk., Buku Saku Isolasi Mandiri Lawan Covid-19 Dengan Bahasa Indonesia dan Madura, (Brebes: Muda, CV.Indonesia Muda, 2020)  
Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

(sunggono, 2016) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

(suryabrata, 1992) Sumandi Suryabrata. (1992). *Metode Penelitian edisi 1*. Jakarta: PT Rajawali.

### JURNAL

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2002.

Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Burhan. (2025). Implikasi Hukum Pemalsuan Surat Tes PCR (Polymerase Chain Reaction) Covid-19 di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(4).

Chen, Nanshan; Zhou, Min; Dong, Xuan; Qu, Jieming; Gong, Fengyun; Han, Yang; Qiu, Yang; Wang, Jingli; Liu, Ying; Wei, Yuan; Xia, Jia'an (Februari 2020). "Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study". *Lancet* (dalam bahasa English). 395 (10223).

Dana, I. K. S. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1).

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, Edisi: 59, 2019.

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, Edisi: 59, 2019.

Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, Ippolito G, Mchugh TD, Memish ZA, Drosten C, Zumla A, Petersen E. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *Int J Infect Dis*. 2020 Jan 14;91.

Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR (February 2020). "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges". *International Journal of Antimicrobial Agents*: 105924.

Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019.

Muhammad Syarif Dharmawan. Implementasi Kebijakan *Rapid Test* Sebagai Syarat Perjalanan Udara Pada Era *New Normal* Di Provinsi Lampung, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021).

Rita Indah Palupi, Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Prespektif Pasal 268 KUHP Dan Hukum Pidana Islam, (Semarang: Universitas Negeri Walisongo, 2021).

Rottie, S. S. (2021). Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(12).

Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2, 2018.

Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2, 2018.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).